

PERGULATAN PEMIKIRAN PARADIGMA EKONOMI KERAKYATAN DALAM ARUS GLOBALISASI

Oleh :
Djakaria Machmud¹

ABSTRACT

The condition of the world that massively changed and developed make the changes in the structure, norms, and other fields of economy, social, politic and culture. Commitment to economic activity and to the expected economic system becomes a big bet in the face of global economic development because without realizing it, the era of globalization causes a shift in values. The biggest challenge faced in this condition is how then the System of populist Economic at the level of Pancasila economic system based on Pancasila Moral Economy can survive, even hopefully it may be the best alternative to get around the liberalization of trade and capitalism, so that through the Economic System of Pancasila we adhere, it can be able to welfare all people without any exception.

Key Word : Populist Economic Systems, Pancasila Moral Economy, Welfare

a. Ketika Sejarah Berbicara untuk sebuah Diskursif

Kita tidak akan pernah melupakan sejarah yang telah membuktikan bahwa berbagai peristiwa pada paruh kedua di tahun 1997 telah menggoyahkan ekonomi Indonesia, baik yang terakumulasi dalam bidang politik maupun pada bidang-bidang lain sosial dan budaya.

Gesekan-gesekan dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia waktu itu telah menyebabkan terciptanya kondisi yang traumatik dan membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk pemulihan pada kondisi semula. Dampak yang sangat buruk begitu terasa sangat menyulitkan untuk segala aktivitas bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, tidak ada kepercayaan yang

sepenuhnya dapat diberikan bagi pelaku-pelaku bisnis, dikarenakan sering terjadinya ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik sosial serta benturan elit-elit politik dalam berebut kekuasaan. Pelaku-pelaku bisnis lebih banyak menunggu sampai terjadinya kondisi pulih kembali dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perkembangan bisnisnya.

Bila kita sejenak menoleh kebelakang untuk melihat kembali sejarah yang panjang tentang pembangunan perekonomian Indonesia maka terlihat suatu deskripsi yang jelas bahwa pembangunan dilaksanakan bagi pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Didasari bahwa di antara tahun 1968 dan tahun 1981, perekonomian Indonesia tumbuh lebih dari 7 (tujuh) persen setahun. Selama sebagian besar tahun-tahun itu, dan terutama setelah tahun 1974 ketika harga minyak dunia melonjak dengan cepat, Indonesia menikmati keadaan perdagangan

¹Dr.H. Djakaria Machmud, SE.,SH.,M.Si : Rektor
Unswagati

komoditi yang membaik secara bararti yaitu harga ekspor naik lebih cepat daripada harga impor. Sewaktu harga minyak dunia jatuh pada awal dan pertengahan 1980-an, pertumbuhan ekonomi ikut menurun dan dimulailah dilakukan kebijakan-kebijakan untuk menggenjot pemasukan keuangan Negara dari sektor-sektor non migas, selain dari sektor pajak. Arah perkembangan perekonomian dengan melalui serangkaian paket-paket deregulasi baik pada bidang moneter maupun riil telah mengakibatkan terjadinya liberalisasi atas perekonomian Indonesia. Makna liberal dalam hal ini diartikan sebagai berpolitik kiri, beroposisi atau bertindak dengan cara yang mengutamakan kepentingan diri sendiri cara individualis yang dianggap tidak wajar.

Orde Baru ternyata telah membuka perekonomian Indonesia untuk digarap perusahaan swasta, baik yang asing maupun yang dalam negeri. Namun demikian tetap ada komitmen dan masih mempercayai pada koperasi sebagai wadah usaha yang secara etis telah diamanatkan untuk menyediakan segala kebutuhan rakyat sesuai dengan gambaran kekeluargaan kegiatan ekonomi dan kebersamaan pemilikan sumber daya yang tercantum pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Bukti akan komitmen ini misalnya, pada peristiwa tahun 1990 mantan Presiden Soeharto, kala itu telah melakukan kebijakan yang mengejutkan kalangan pengusaha etnis Tionghoa-Indonesia yang terkaya dengan meminta supaya mereka membagi harta mereka dengan masyarakat luas melalui cara menjual sampai seperempat jumlah saham perusahaan mereka kepada koperasi. Tujuan ini dengan mudah terlupakan setelah para eksekutif mengalihkan satu persen saja dari sebagian dari sekian perusahaan terdftar yang dipunyainya, hal ini merupakan pecahan-pecahan enteng dari nilai keseluruhan perusahaan yang ditargetkan. Jadi ada maksud yang hendak dicapai yaitu bahwa harta yang diciptakan oleh perusahaan swasta pada suatu

saat kelak akan harus disalurkan untuk kesejahteraan rakyat melalui koperasi, hal ini untuk memenuhi harapan dari para pendiri republik sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 sehingga lama-kelamaan para pendiri bangsa mengharapkan koperasi harus menjadi pilar utama perekonomian.

Secara tidak langsung dan sadar atau tidak, perhatian yang telah diberikan pada bidang koperasi yang telah diambil oleh pemerintah Orde Baru di masa lampau seperti tersebut di atas, pada hakikatnya telah mengarah kepada kebijakan ekonomi kerakyatan meskipun pada akhirnya tidak ada kelanjutannya. Tetapi paling tidak, hal ini pada dasarnya telah mengakui adanya ekonomi kerakyatan yang harus dikembangkan dalam perekonomian Indonesia secara terus menerus yang memerlukan dukungan *political will* dari pemerintah.

Kenyataan telah membuktikan bahwa pelaku-pelaku usaha untuk golongan menengah dan kecil ternyata lebih dapat eksis dan bertahan dari serangan badai krisis multidimensional ini, sehingga pemerintah di era reformasi harus sungguh hati melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menyentuh ekonomi kerakyatan ini sebagai arah kebijakan pembangunan perekonomiannya dan tidak hanya sekedar untuk kebutuhan kepentingan politik semata-mata sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sebelumnya.

Keberpihakan pemerintah pada ekonomi kerakyatan akan semakin urgen dengan memahami kondisi sekarang dengan semakin meningkatnya kemiskinan pada sebagian besar rakyat, maka paradigma pembangunan nasional Indonesia dewasa ini sudah semakin berorientasi ada upaya penanggulangan kemiskinan sebagai sasaran penyelesaian dari pembangunan nasional. Harapan yang demikian besar dari rakyat ternyata belum pernah terjawab tuntas, bahkan pembangunan di masa Orde Baru dan pasca Orde Baru ternyata menimbulkan ekseseks masalah

ekonomi yang tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan berupa ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang semakin tajam ke permukaan.

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah akan mengarah pada suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, hukum serta infrastruktur masyarakat, sehingga dengan demikian pemahaman tentang pembangunan disejajarkan dengan konsep perubahan sosial². Pembangunan itu sendiri pada dasarnya tetap mengarah pada tanggung jawabnya terhadap martabat manusia yaitu martabat semua warga masyarakat tanpa terkecuali sehingga berujung pada tujuan akhir yaitu mewujudkan keadilan dan bagaimana keadilan tersebut dapat tercapai bergantung pada struktur proses politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya dalam masyarakat, sehingga membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang adil. Pembangunan hanya dapat sungguh-sungguh sesuai dengan martabat manusia apabila ia disertai dengan dua syarat yaitu usaha ke arah demokratisasi, dan hormat terhadap hak-hak asasi manusia³. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia ini diantaranya dapat dijawabantahkan melalui keberpihakan kita pada konsep paradigma membangun ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya sebagai sub sistem dari Sistem Ekonomi Pancasila, karena merupakan bagian dari

kerangka dasar Sistem Ekonomi Pancasila maka didalamnya mengandung unsur-unsur moral Pancasila sebagai contoh kekeluargaan dan kegotongroyongan ada keberpihakan yang kuat pada yang lemah dan kekurangan, ada yang cocok bagi perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia adalah sudah satnya memperhatikan pada kebijakan-kebijakan ekonomi kerakyatan.

b. Tujuan Pembangunan dan kenyataan yang harus dipertanyakan

Tujuan akhir pembangunan nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jalan untuk menuju pada terwujudnya keadilan sosial bukanlah merupakan jalan yang mudah dan lurus tetapi melalui berbagai tahap yang harus ditempuh secara sabar dan hati-hati. Dasar pijakan bagi tercapainya kearah berkeadilan sosial maka harus dapat memahami secara mendalam pengertian demokrasi ekonomi sebagaimana digariskan dalam Pasal UUD Negara RI 1945 yang dalam kenyataannya terlalu sulit untuk dapat direalisasikan sebab hal ini membutuhkan dukungan dari aspek-aspek lain misalnya birokrasi yang bersih dan kuat serta pemerintahan yang jujur dan bersih pula maka tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus ditekankan pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral Pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata sehingga terwujudlah kesejahteraan sosial, oleh karenanya dibutuhkan sistem ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan sosial dan moral, jadi pada akhirnya dapat mengupayakan pemberdayaan masyarakat tetapi walaupun demikian harus dapat dipermasalahkan kembali secara mendalam bagaimanakah keterkaitan antara sistem ekonomi kerakyatan dengan *Sistem Ekonomi Pancasila* dalam kerangka Pembangunan Nasional dan selanjutnya adakah kemungkinan

² Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata "pembangunan" itu sendiri adalah sebuah *discourse*, suatu pendirian atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Baca, Mansour Fakihi, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta : Penerbit Insist Press, 2001), hlm.10.

³ Franz Magnis-Suseno, *Perspektif Kritis Pembangunan*, dalam kumpulan artikel *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan Telaah Etis Dan Kritis*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1986), hlm.366.

eksistensi sistem ekonomi kerakyatan di era ekonomi global dan perdagangan bebas.

c. Sistem Ekonomi Pancasila dalam Derap Laju Globalisasi

Pemikiran tentang sistem ekonomi yang dianut dan dikembangkan oleh Indonesia maka senantiasa menimbulkan argumentasi-argumentasi yang seolah-olah adanya ketidaksepahaman dalam kaitannya dengan model-model Sistem Ekonomi Pancasila dalam prakteknya, sehingga acap kali timbul pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah bentuk ekonomi Indonesia tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan pada sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tidak terdapat alasan untuk menyebutkan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalistik. Hal ini akan sama pula dengan tidak adanya argumentasi yang cukup untuk mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini sebagaimana yang mendasari ketentuan yang secara tegas di dalam Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Jadi secara konstitusional harus diakui bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.

Kondisi ini selanjutnya menjadi bias disebabkan memasuki tataran globalisasi saat ini telah menjadikan Indonesia pada posisi ekonomi Indonesia yang sepenuhnya dikuasai oleh pasar, pusaran globalisasi telah mendudukkan Indonesia untuk berjinjak dalam ekonomi global yang memilih arus liberalisasi dan kapitalisme sebagai rujukannya.

Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang dapat didefinisikan sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksudkan dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan

interaksi sosial. Jadi dalam hal ini termasuk dalam pengertian perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural⁴. Globalisasi mengarah pada kondisi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan⁵. Globalisasi merupakan karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai kesatuan utuh. Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-oleh seperti perkampungan besar⁶.

Mendudukan kembali sistem ekonomi Indonesia dalam tataran global bukanlah pekerjaan yang mudah, untuk itu sebelum beranjak pada masalah bentuk dari sistem ekonomi Indonesia, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi yaitu suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tata kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subjek dan barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan berekonomi.

⁴ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (terjemahan Alimandan, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2001), hlm.4.

⁵ Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara dalam Pembangunan*, (Yogyakarta : Penerbit Tajidu Press, 2004), hlm.39.

⁶ Roland Robertson dalam *Globalization, Social Theory and Global Culture* (1992) dikutip kembali dari Editor Khudzaifah Dimiyati – Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi & Agama*, (Surakarta : Penerbit Muhammadiyah University Press, 2000), hlm.v.

Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi (baik formal maupun non formal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis), yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan⁷.

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan manusia lewat penggunaan alat produksi yang dimiliki. Sebuah sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu subsistem kehidupan masyarakat. Ia merupakan bagian dari suatu ideologi kehidupan bermasyarakat suatu negara⁸.

Jadi sistem perekonomian di Indonesia dengan mengacu pada deskripsi di atas, adalah Ekonomi Pancasila yaitu suatu sistem ekonomi atau sistem perekonomian, yang berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis atau Sistem Ekonomi Sosialis. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional⁹.

Menurut Mubyarto bahwa¹⁰ :

Sistem Perekonomian Pancasila bukan saja tidak bisa dijumpai di hutan-hutan kapitalisme ataupun sosialisme, tapi Sistem Perekonomian Pancasila juga tidak terletak di hutan feodalisme. Sistem Perekonomian Pancasila adalah sistem ekonomi yang tidak mengandung aspek-aspek kapitalisme-liberalisme, etatisme dan feodalisme. Kapitalisme ditolaknya karena sistem ini lebih banyak menumbuhkan golongan ekonomi kuat. Sosialisme juga ditolaknya karena sistem ini merupakan sistem ekonomi perencanaan, ekonomi peraturan, ekonomi negara yang menuju pada etatisme atau statisme.

Sehubungan dengan penerapan dari Sistem Perekonomian Pancasila di era Orde Baru maka Moh. Hatta¹¹, mengkritik bahwa politik ekonomi pemerintah Orde baru memang masih berdasar UUD Negara RI 1945 tetapi di bawah para teknokrat sering menyimpang karena politik liberalisme dipakai sebagai pedoman.

Jika tantangan pembangunan yang besar dewasa ini, di saat kondisi perekonomian sedang terpuruk sangat mendalam akibat dari berbagai macam masalah kondisi bangsa dan Negara terutama korupsi maka tantangannya adalah pemerataan dan ketimpangan ekonomi atau upaya mengatasi kemiskinan, untuk itu tidaklah mengharapakan dunia usaha sendiri dapat mengatasinya tetapi Pemerintah juga harus mampu memiliki itikad yang baik, tanpa harus terjebak pada persoalan kepentingan politik sesaat dengan harus membayar ongkos yang terlalu mahal yakni menelantarkan tujuan pembangunan yaitu menyejahterakan rakyat.

⁷ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996), hlm.30.

⁸ Suyudi Mangunwihardjo, *Sistem Ekonomi*, (Semarang : Undip, 2001).

⁹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1987), hlm.32.

¹⁰ Arief Budiman, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT Gramedia, 1989), hlm.5.

¹¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta : Penerbit Aditya Media, 1997), hlm.210.

Dibutuhkan komitmen yang jelas dari *political will* Pemerintah untuk mampu memberikan perhatian yang lebih pada ekonomi kerakyatan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan bagi keberhasilan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Disadari dan sepenuhnya bahwa ekonomi rakyat sebenarnya merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang dapat diandalkan dan hal ini sering kurang disadari terutama sejak terjadinya proses konglomerasi ekonomi mulai 1987-1988 sehingga adanya kecenderungan yang paling mendasar bahwa perekonomian Indonesia pada saat itu adalah *crony capitalism*, dengan para konglomerat yang dekat dengan kekuasaan saja sebagai ujung tombak perekonomian nasional dan akibatnya adalah kehancuran dari perekonomian itu sendiri.

Merujuk pada istilah ekonomi maka yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional, mulai dari sistem perencanaan hingga sistem pemantauan dan pelaporan, sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi dan di alam Indonesia, demokrasi ekonomi dikembangkan berdasarkan dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD Negara RI 1945. Ekonomi rakyat kuat daya tahannya, sedangkan perusahaan besar dari konglomerat sering terlalu rentan dan keropos sehingga senantiasa merepotkan Pemerintah, telah dibuktikan oleh sejarah melalui banyak kasus perbankan diantaranya adalah Kasus Bank Century, kasus Bank Summa tahun 1992 dan yang paling memperparah pada kondisi perekonomian nasional serta menghilangkan kepercayaan luar negeri terhadap masuknya investasi asing masuk ke Indonesia adalah kasus Bank Bali tahun 1999.

Jadi dengan demikian dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sistem ekonomi kerakyatan dapat bergerak baik di bidang pertanian, perdagangan pada sektor-sektor informal, bidang jasa dan pelayanan, produksi *home industry* berupa pengrajin-pengrajin kecil, ternyata dapat dibuktikan lebih mampu bertahan menghadapi situasi krisis perekonomian. Dan pada dasarnya sistem ekonomi kerakyatan tersebut tetap berpijak pada filosofi yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan sebagaimana pula yang tercantum dalam konstitusi Pasal 33 UUD Negara RI 1945 bahwa kekeluargaan yang termuat didalam ketentuan hukum tersebut mengandung makna kebersamaan dan kemitraan dalam berusaha.

d. Paradigma Ekonomi Kerakyatan dengan Sistem Ekonomi Pancasila

Bangsa Indonesia yang telah meneguhkan tekadnya bahwa Pancasila adalah ideologi negara sehingga dalam sistem ekonomi yang dianutnya juga berhak mengacu pada ideologi ini. Dalam ideologi Pancasila yang paling utama adalah asas kegotongroyongan dan kekeluargaan yang sekaligus sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Jadi mengandung makna konsep negara kesejahteraan atau *Welfare State* sebagaimana konsep ini diutarakan oleh *John Meynard Keynes* sebagai anti tesis dari teori *Adam Smith*, tetapi yang dimaksudkan dengan asas kekeluargaan dalam hal ini hendaknya diartikan *togetherness* bukan *family system*¹², sehingga asas kekeluargaan tersebut mengandung interpretasinya adalah bagaimana semua komponen yang ada didalam kegiatan ekonomi dijadikan mitra, jadi bukan penghisapan manusia atas manusia sebab idenya dari ketentuan Pasal 33 UUD Negara RI 1945 oleh para pendiri bangsa

¹² Peter Makhmud Mz, *Hukum Ekonomi & Teknologi*, (Semarang : Undip, 2001).

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun yang dimaksudkan dengan negara kesejahteraan sosial Indonesia adalah negara dengan sistem ekonomi kerakyatan artinya kekuatan modal dan pemilik modal tidak dianggap paling berkuasa sebab rakyatlah yang paling tinggi kekuasaannya.

Istilah paradigma (*paradigm*) pertama kali dikemukakan oleh *Thomas Kuhn* dalam sebuah karyanya yang monumental *The Structure of Scientific Revolution*, yang pada intinya mengartikan paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*). Gagasan utama *Kuhn* adalah memberikan alternatif baru sebagai upaya menghadapi asumsi yang berlaku umum di kalangan ilmuwan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, yang pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan tersebut terjadi secara kumulatif, pandangan demikian sebagai mitos yang harus dihilangkan sedangkan *Kuhn* melalui karyanya tersebut berpendirian ilmu pengetahuan berkembang tidak secara kumulatif melainkan secara revolusi.

Kuhn melihat bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma tertentu. Yakni suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) dari suatu cabang ilmu.

Sedangkan *George Ritzer* mencoba merumuskan pengertian paradigma menjadi lebih rinci dan jelas, yaitu pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*dicipline*). Jadi sesuatu yang menjadi pokok persoalan dalam satu cabang ilmu menurut versi ilmuwan tertentu. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang

dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut¹³.

Paradigma ekonomi kerakyatan, mengandung makna sebagai pandangan yang paling mendasar dari yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) dalam muatan sistem ekonomi yang berbasis pada arus keutamaan kepentingan ekonomi rakyat, jadi perekonomian yang berasas kekeluargaan yang tidak menganut sistem demokrasi liberal tetapi kerakyatan atau sosio-demokrasi dengan negara menguasai pokok-pokok kemakmuran rakyat sebagaimana terkandung dalam bumi Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus ada upaya keras untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Selama masih ada kemiskinan yang luas di kalangan rakyat kecil maka Pemerintah dan masyarakat harus senantiasa bekerja keras untuk memerangi kemiskinan, sebagai salah satu upaya alternatif pemecahan masalahnya adalah mengoptimalkan keberadaan ekonomi kerakyatan tersebut.

Sistem ekonomi kerakyatan tersebut sebenarnya telah lama ada bersemai dalam pemikiran-pemikiran pendiri bangsa seperti halnya Ir. Soekarno dalam berbagai tulisannya pada sekitar tahun 1932¹⁴ menyebutkan sosio-nasionalisme adalah nasionalisme masyarakat dan sosio demokrasi adalah demokrasi masyarakat, untuk itu maka harus memberdayakan rakyat dan memberdayakan ekonomi rakyat, dengan mempersatukan ekonomi rakyat maka diharapkan mampu menyusun sistem ekonomi usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pembangunan sistem ekonomi dan oleh karenanya maka komitmen Indonesia pasca

¹³ Disarikan kembali dan diringkas dari George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (terjemahan Alimandan), (Jakarta : Penerbit Rajawali Press, 1992), hlm.4.

¹⁴ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta : Penerbit BPFE, 2000), hlm.282.

pemerintahan Soeharto sudah jelas menekankan pada konstruksi ekonomi kerakyatan, sehingga dapat tercapai pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat dikembangkan dalam bentuk membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi bukan kegiatan konsumsi. Perlu direkonstruksi kebijakan yang secara genuine pro rakyat dan *pro poor*, terutama menumbuhkembangkan sektor industri informal, industri mikro dan kecil.

Ekonomi kerakyatan adalah istilah yang relatif baru, yang dipopulerkan untuk menggantikan istilah ekonomi rakyat yang konotasinya dianggap negatif dan bersifat diskriminatif. Negatif karena didikotomikan dengan ekonomi konglomerat dan diskriminatif karena didesain untuk terang-terangan memihak pada salah satu sektor atau strata ekonomi tertentu yaitu golongan ekonomi lemah atau rakyat kecil.

Keberatan atas kebijakan yang diskriminatif datang terutama dari golongan ekonomi kuat atau ekonomi konglomerat karena harus kehilangan hak-hak istimewa yang sudah dinikmati selama bertahun-tahun khususnya dalam era konglomerasi pada saat Orde Baru berkuasa khususnya antara kurun waktu tahun 1987-1994.

Ekonomi rakyat adalah bagian dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya : di pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan dalam industri-industri kecil dan kerajinan serta dalam perdagangan atau kegiatan “swadaya” lainnya, baik di daerah perdesaan maupun di perkotaan. Ekonomi rakyat berciri subsistem (tradisional), dengan modal utama tenaga kerja keluarga dan modal serta teknologi seadanya.

Adapun tentang Sistem Ekonomi Indonesia maka yang dimaksud adalah Sistem Ekonomi Pancasila, dengan demikian segala pola pikir dan pola tindak dari pelaku-pelaku

ekonomi berdasarkan Pancasila dan dalam penerapannya dapat dijabarkan antara lain adanya solidaritas sosial, sikap kesediaan untuk mengandalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan, semua ini menyangkut masalah *Moral Ekonomi Pancasila*. Sebuah wacana besar yang harus mendapatkan tempat utama dalam konsep pemikiran bangsa ini yaitu *Moral Ekonomi Pancasila*, sebab karut marut bangsa ini adalah akibat persoalan moral yang terabaikan.

Definisi *Moral Ekonomi Pancasila* sebagai kesatuan ukuran atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam *Sistem Ekonomi Pancasila*¹⁵.

Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan *Demokrasi Ekonomi* maka pengarahan, bimbingan dan pengendalian oleh pemerintah terhadap proses-proses ekonomi (produksi, distribusi, penanaman modal dan konsumsi) dilakukan terutama dengan cara-cara yang tidak langsung melalui upaya-upaya untuk dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran.

Lebih lanjut *Sri-Edi Swasono* pakar ekonomi Indonesia berani dan tegas berbicara tentang *Sistem Ekonomi Pancasila Indonesia* yang seharusnya secara mantap disebut *Sistem Ekonomi Pancasila*¹⁶.

Sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas *Demokrasi Ekonomi* itu akan lebih cepat terwujud jika dalam setiap penyusunan kebijaksanaan dikaitkan lebih langsung dengan *Butir-Butir Demokrasi Ekonomi*. Dengan demikian perencanaan pembangunan sekaligus merupakan pembangunan sistemnya.

¹⁵ Mubyarto (1987), Op.Cit, hlm.33.

¹⁶ Mubyarto (2000), Op.Cit, hlm.241.

Jadi *Sistem Ekonomi Pancasila* ini merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia, yang dalam sistem ini masyarakat dan bangsa yang beraneka ragam ras dan suku, warna cirri-ciri kehidupannya kesemuanya itu berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial. Keadilan sosial sebagai tujuan akhir bekerjanya mekanisme *Sistem Ekonomi Pancasila* akan terwujud bila segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat memenuhi aturan main dalam keadilan ekonomi.

Selanjutnya mengenai aturan main keadilan ekonomi ini pada gilirannya akan bersumber pada setiap sila Pancasila sebagai berikut¹⁷ :

- a) Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
- b) Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
- c) Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen dan Pemerintah (yang bisa bertindak baik sebagai produsen maupun konsumen), selalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh;
- d) Dalam perekonomian nasional yang amat luas, terus menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dengan peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif maka aturan main keadilan ekonomi bisa berjalan yang

selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi apa yang dimaksudkan di atas merupakan keadilan ekonomi yaitu aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip yang pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan dan sifat-sifat sosial manusia. Dan pijakan dasar moral adalah keutamaannya dalam keseluruhan aktivitas pelaku ekonomi yang terjadi di bumi Indonesia.

Sudah merupakan kesepakatan bersama dari seluruh bangsa bahwa Pancasila dan UUD Negara RI 1945 Pasal 33 sebagai titik tolak dan dasar dari pembangunan perekonomian bangsa dan negara, didalam Pancasila serta UUD Negara RI 1945 Pasal 33 tersebut mengatur bahwa negara yang terus menerus dalam perjuangan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat secara maksimal, menguasai cabang-cabang produksi vital dan sumber daya ekonomi nasional. Hal ini sebagai pencerminan dari sistem perekonomian yang hendak dibangun yaitu suatu sistem yang menekankan pada upaya kekeluargaan dalam konsep *togetherness* bukan mengarah pada *family system*, sehingga pada akhirnya dapat diinterpretasikan yaitu bagaimana semua komponen yang ada didalam kegiatan ekonomi dijadikan mitra, jadi bukan penghisapan manusia atas manusia dan walaupun harus ada persaingan bukan lagi mengarah pada *free fight liberalism*, persaingan bebas tanpa kendali dan berusaha mematikan yang lemah tetapi persaingan yang mengacu pada persaingan yang sehat, untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga mekanisme kerja dari persaingan itu sendiri akan mengarah pada persaingan yang senantiasa mengindahkan nilai-nilai atau norma-norma *Moral Ekonomi Pancasila* sebagai pedoman, kesatuan ukuran dari pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi.

¹⁷ Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta : Penerbit Aditya Media, 1998), hlm.58.

Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai norma yang mendasari dalam sistem perekonomian Indonesia yaitu *Sistem Ekonomi Pancasila*, juga akan terefleksikan dalam ekonomi kerakyatan sehingga dengan demikian akan merupakan sub sistem dari *Sistem Ekonomi Pancasila*. Alasan paling relevan untuk menjawab argumentasi ini adalah karena baik *Sistem Ekonomi Pancasila* maupun ekonomi kerakyatan bersumberkan pada makna yang paling mendalam dari ketentuan Pasal 33 UUD Negara RI 1945 sebagai kebijakan negara dalam konstitusinya. Dibutuhkan tekad Pemerintah (*political will*) secara politis untuk dapat melahirkan suatu kebijakan yang mencerminkan adanya keberpihakan pada ekonomi rakyat yaitu upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil, dengan menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama derajatnya dengan usaha menengah dan besar dan walaupun ada persaingan usaha maka diharapkan dapat berjalan secara sehat sebab persaingan itu-pun sangat dibutuhkan untuk perkembangan perekonomian. Jadi di sini jelas bahwa pemihakan tidak berarti untuk memenangkan yang lemah, tetapi agar persaingan itu dapat berjalan sehat dan seimbang.

Kenyataan membuktikan bahwa krisis ekonomi Indonesia yang pernah terjadi dalam kurun waktu 1998 salah satu penyebabnya adalah sebagai akibat langsung dari kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan pada ekonomi konglomerat (biasa disebut *crony capitalism*) dalam sistem ekonomi kapitalistik. Sistem ekonomi kapitalis menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (perekonomian yang efisien), tetapi yang terlupakan adalah mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan.

Ekonomi konglomerasi yang berkembang memang telah mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional secara *significant*, tetapi sistem ekonomi yang

mengabaikan moral dengan membiarkan ekonomi rakyat tertinggal jauh dibelakang membuat sebagian besar rakyat tidak menerima bagian pendapatan dan kekayaan yang layak dan adil, sehingga akhirnya meninggalkan permasalahan yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian nasional dan memang akhirnya terbukti pada kondisi yang terjadi saat ini dengan defisit APBN yang sangat besar dan utang-utang luar negeri yang cukup besar dengan kondisi ekspor Indonesia yang lemah, menjadikan Indonesia kehilangan daya saing dan Indonesia menjadi sebuah Negara yang kebanjiran produk-produk barang impor di era perdagangan global dan persaingan bebas dunia.

Berdasarkan kenyataan yang demikian timbul pemikiran yang merangsang pemikiran jauh ke belakang untuk mempertanyakan kembali apakah seandainya prinsip-prinsip *Sistem Ekonomi Pancasila*, dengan *Moral Ekonomi Pancasila*-nya diterapkan dan dijadikan landasan berpijak dalam keseluruhan kebijakan Pemerintah melalui penekanan pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, perekonomian Indonesia dapat bangkit menjadi negara-negara baru yang kokoh dan kuat pada sektor industri informal layaknya Vietnam, India, Cina yang mampu bangkit dalam hadangan perekonomian kapitalisme global.

Paradigma *Sistem Ekonomi Pancasila*, dengan *Moral Ekonomi Pancasila*-nya yang harus diimbangi dengan kondisi sosial politik yang demokratis, bukanlah angan-angan besar ada banyak konsep pemikiran yang beranjak pada kearifan-karifan semacam ini seperti halnya *Capra* dengan *Trust* bahwa *Trust* dapat menjadi pondasi dasar dalam tatanan ekonomi global, pemikiran konsep “kepercayaan” ini seyogyanya menjadi bagian dari *Moral Ekonomi Pancasila*. Menjadi bukti bahwa membangun perekonomian Pancasila bukanlah konsep yang baru tetapi menjadi konsep kekinian yang harus terus diperjuangkan

dalam tatanan ekonomi global, walaupun kita harus tetap mengakui bahwa ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial sudah semakin dalam terjadi.

Ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat sebagai ekonomi pribumi (*people's economy is endogenous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat (*external economy*), jadi ekonomi rakyat dimaksudkan sebagai perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut. Jadi dibutuhkan kebijakan pemerintah yang bernuansa ekonomi kerakyatan, melalui kebijakan-kebijakan finansial yang bersifat kemitraan untuk tumbuhnya ekonomi rakyat yang harus diimbangi dengan moral perilaku bisnis ekonomi rakyat yang jujur, efisiensi, efektif dan profesional sebagai dasar landasan berpijak bagi berbisnis. Jadi dalam ekonomi kerakyatan akan terdapat *high touch* artinya dalam ekonomi kerakyatan harus ada sentuhan tinggi yaitu diinterpretasikan apa yang sudah kita miliki, kita berikan sentuhan-sentuhan yang tinggi sehingga memiliki daya saing dan rakyat diberdayakan dengan semaksimal mungkin.

e. Eksistensi Sistem Ekonomi Kerakyatan di Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi sebagai sebuah kecenderungan yang sulit untuk dihindari, dan datang tanpa kita sadari. Berkat perkembangan yang terjadi di bidang teknologi maka arus informasi telah menjadikan kita dalam sekejap menjadi masyarakat tanpa batas (*borderless*).

Gambaran di atas mengindikasikan bahwa dalam sistem ekonomi suatu negara akan mengalami kecenderungan adanya pengaruh yang akan berimbas pada sisi-sisi kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.

Memasuki kancah persaingan global yang makin kompetitif maka peningkatan daya saing ekonomi nasional mutlak sangat dibutuhkan dan tidak mungkin ditawar-tawar lagi, jadi kita harus masuk pusaran globalisasi.

Berdasarkan pada argumentasi di atas maka jelas ungkapan tersebut dapat diartikan adanya rasa percaya diri dan optimis Indonesia bakal mampu bersaing dalam perekonomian global, tetapi dengan catatan khusus Indonesia dipaksa melakukan tindakan-tindakan kebijakan ekonomi yang mungkin tidak kita sukai. Dalam hal ini mungkin Indonesia harus bekerja keras untuk menyiapkan diri terlebih dahulu sebelum ikut bersaing dalam kancah persaingan global dan tidak mungkin untuk menolak aturan-aturan yang tidak disukai karena jelas-jelas merugikan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sudah ada peringatan yang jelas bahwa globalisasi adalah berbahaya, mahal dan risikonya besar bagi negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia.

Bila era globalisasi dan perdagangan bebas ini kita kaitkan dengan sistem perekonomian rakyat yang kita kembangkan melalui program-program Pemerintah dan menjadi dasar perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia dengan diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis dan benar-benar sesuai dengan sistem nilai bangsa Indonesia, yang sistem ekonomi atau aturan main yang kita buat sendiri tentunya akan memberikan peluang bahwa aturan main itu lebih sesuai dan lebih tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Terkadang sering timbul pemikiran yang terlalu pesimis dalam menghadapi kekuatan-kekuatan ekonomi global sehingga untuk berpikir beda saja sudah dianggap tidak wajar karena menyadari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bakal hadir adalah akumulasi kekuatan yang sangat luar biasa besarnya, akibatnya timbul dampak yang kurang baik misalnya ada sementara banyak orang yang

berpendapat sinis mengenai upaya-upaya yang menyangkut pemberdayaan ekonomi rakyat yang selalu diidentikan dengan tidak efisien maka timbul pertanyaan mengapa dalam suasana globalisasi kita justru harus bertumpu pada ekonomi rakyat yang sudah jelas tertinggal dan rendah efisiensinya.

Persepsi yang demikian sangatlah keliru untuk menjadikan persaingan bebas secara global sebagai tujuan yang lebih penting dalam pembangunan nasional adalah mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh yang sudah terbukti tidak dapat diandalkan pada sejumlah kecil pengusaha konglomerat, tetapi justru harus mengandalkan kekuatan dan ketahanan ekonomi rakyat. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam krisis ekonomi yang pernah dirasakan Indonesia dalam kurun waktu tahun 1997 ternyata ekonomi rakyat telah terbukti lebih dapat tahan banting dan dapat bertahan, sehingga bila kita berhasil memberdayakannya, ketahanan ekonomi nasional akan lebih kuat dan lebih tangguh lagi sehingga tidaklah mungkin menafikan diri bila ekonomi kerakyatan dapat identik dengan *high touch*.

Persyarat lainnya agar perkonomian kerakyatan ini mampu berperan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas adalah harus didukung oleh konsep *good governance* sehingga pada akhirnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak (*stakeholders*) dapat diimbangi dengan adanya partisipasi public yang maksimal. Secara umum dapat dikatakan bahwa *governance* mencakup mekanisme kompleks yang menyangkut proses, hubungan dan kelembagaan dalam hal mana warga, kelompok dan anggota masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan, menengahi perbedaan-perbedaan dan menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Sehubungan dengan ini berarti kita sesungguhnya berbicara tentang berbagai pihak, sektor atau lembaga yang

terlibat dalam keseluruhan proses “*good governance*” seperti Pemerintah (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Ketiga pihak sektor dan lembaga tersebut dengan segala perangkat dibawahnya, memainkan peran sangat penting dalam keseluruhan proses “*good governance*”, yang dijabarkan akan mencakup *political governance*, *administrative governance* dan *economic governance*.

f. Simpulan

- 1) Sistem perekonomian nasional Indonesia secara tegas dinyatakan dalam konstitusinya UUD Negara RI 1945 khususnya ketentuan Pasal 33 menyebutkan perekonomian yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan, sesuai dengan filosofi dasar negara Pancasila sehingga *Sistem Ekonomi Indonesia* adalah *Sistem Ekonomi Pancasila* dan sistem ekonomi kerakyatan sebagai subsistem dari *Sistem Ekonomi Pancasila* sebagaimana yang dimaksud, yaitu yang berlandaskan pada *Moral Ekonomi Pancasila* sebagai kesatuan ukuran atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola beritndak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam *Sistem Ekonomi Pancasila*, yang harus diingat pula bahwa dalam sistem ini tetap bercorak sistem ekonomi pasar sehingga memberikan kesempatan pula bagi peluang swasta untuk berkembang dan bersaing tetapi dalam konteks yang sehat berdasarkan pada persepsi moral ekonomi Pancasila, buka *free fight liberalism*.
- 2) Adapun yang dimaksudkan dengan asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD Negara RI 1945 merupakan landasan berpijak

- untuk mengkaji sebuah sistem ekonomi kerakyatan adalah diinterpretasikan *togetherness* bukan *family system*, hal ini diinterpretasikan yaitu bagaimana semua komponen yang ada didalam kegiatan ekonomi dijadikan mitra, jadi bukan penghisapan manusia atas manusia.
- 3) Ekonomi kerakyatan itu sendiri didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, jadi ada keberpihakan dari pemerintah untuk ekonomi kerakyatan ini yaitu upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil yang menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama derajatnya dengan usaha menengah dan besar, sehingga persaingan usaha dapat berjalan sehat.
 - 4) Kenyataan telah membuktikan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah mampu bertahan di era krisis perekonomian nasional dalam kurun waktu tahun 1997 yang lalu, bila dibandingkan dengan ekonomi konglomerasi yang didukung oleh sistem *crony capitalism* yang pada akhirnya membawa kebangkrutan ekonomi nasional.
 - 5) Bila sistem ekonomi kerakyatan yang dijadikan alternatif penyelesaian bagi kemungkinan di era globalisasi dan perdagangan bebas maka hal ini harus didukung oleh birokrasi yang kuat, bersih jadi harus ada *good governance*.
- Daftar Pustaka**
- Arief Budiman, 1989, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Budi Winarno, 2004, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara dalam Pembangunan*, Tajidu Press, Yogyakarta.
- Donald K Emmerson, 2001, *Indonesia Beyond Soeharto Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Gramedia, Jakarta.
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1986, *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan Telaah Etis Dan Kritis*, Gramedia, Jakarta.
- George Ritzer, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (terjemahan Alimandan), Rajawali Press, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati–Kelik Wardiono, 2000, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi & Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Mansour Fakih, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi* Insist Press, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1987, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta.
- _____, 1997, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, Yogyakarta.
- _____, 1998, *Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Peter Makmud Mz, 2001, *Hukum Ekonomi & Teknologi*, Undip, Semarang.
- Robert H Lauer, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (terjemahan Alimandan), Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyudi Mangunwihardjo, 2001, *Sistem Ekonomi*, Undip, Semarang.
- Tony Prasetyantono, 2000, *Keluar dari Krisis*, Gramedia, Jakarta.